



PUTUSAN

Nomor 9 /Pdt.G/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BERNADUS YAWA, berkedudukan di Desa kadun Jaya, Kec. Wania RW 002 Timika, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Lamera, S.H. dan Victor Osvaldo R. Lamera, S.H. Advokat, beralamat di Jalan Leo Mamiri, Kel. Kebun Sirih, Kab. Mimika, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH DAERAH KAB.

MIMIKA dalam hal ini BUPATI KAB. MIMIKA, berkedudukan di Jalan SP III Kota Timika, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marvey J. Dangeubun, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Budi Utomo Kel. Inauga Distrik Mimika Baru, Kab Mimika, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Januari 2020 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Timika melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, "setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Timika melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya menentukan, "setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang salahnya menerbitkan **kerugian itu, mengganti kerugian** tersebut",
3. Bahwa Penggugat adalah Kepala Suku yang mewarisi Hak atas tanah adat Marga besar Yawa yang berada di Kabupaten Mimika secara turun temurun dari almarhum Ayah Penggugat Bemardus Yawa, ha! ini telah diakui secara adat oleh masyarakat adat Marga Yawa dan diakui pula oleh pihak Pemerintah.
4. Bahwa karena Penggugat adalah Kepala Suku dan selaku Pemilik tanah adat, maka, semua Pelepasan tanah adat untuk kepentingan pihak lain harus mendapat Pelepasan Hak Atas Adat dari Penggugat, sehingga kepemilikan tersebut dapat dinyatakan sah secara hukum, untuk selanjutnya dapat diurus lebih lanjut hak Kepemilikannya.
5. Bahwa begitu pula Penggunaan tanah untuk kepentingan Pembangunan, maka Pemerintah lebih dahulu harus melakukan pembebasan tanah milik masyarakat adat/Kepala Suku untuk kepentingan pembangunan tersebut dengan mengacu pada ketentuan aturan yang berlaku, sebelum proyek pembangunan dilaksanakan.
6. Bahwa berkenaan dengan ha! tersebut kini Tergugat selaku Pemerintah telah menggunakan tanah Penggugat yang merupakan tanah adat untuk kepentingan Pembangunan jalan di daerah Irigasi, Kelurahan Sentral Distrik Wania di Timika, Pembangunan yang dimaksud adalah Pembangunan Jalan **Irigasi - Brigrif** Tahap I sepanjang **5 Km x 30 m = 150.000 ml**.
7. Bahwa pada awal dilaksanakan Pembangunan Jalan tersebut oleh Kontraktor, Tergugat selaku Pemerintah tidak pernah membicarakan hal berkaitan dengan Penyelesaian ganti rugi kepada Penggugat atas Penggunaan tanah untuk kepentingan pembangunan jalan tersebut, atas tindakan pembongkaran lahan untuk pembangunan jalan maka pada bulan November 2019 masyarakat mengambil alih tindakan memalang kegiatan tersebut.

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dengan adanya tindakan masyarakat, maka pada saat itu Tergugat melalui Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Pemda Mimika mengundang Penggugat untuk membicarakan kelanjutan pembangunan jalan raya Irigasi - Brigif, inti dari pembicaraan bahwa Penggugat mengizinkan pembangunan berjalan sedangkan pihak Tergugat harus menyelesaikan pembayaran ganti rugi sesuai aturan yang berlaku.
9. Bahwa sebagai tanda diizinkan pembangunan jalan oleh Penggugat, maka pada saat itu diberikan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai uang sirih pinang, yang menandakan bahwa Penggugat mengizinkan Proyek pembangunan tersebut dapat berjalan.
10. Bahwa selanjutnya Penggugat mengurus kelengkapan administrasi untuk mengajukan pembayaran ganti rugi pada Tergugat pada bulan Desember 2019, namun setelah dimasukan semua persyaratan administrasi yang ditentukan Tergugat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Pertanahan Pemda Mimika, maka Penggugat diberitahukan bahwa Dana untuk pembayaran ganti rugi tanah baru akan diusulkan di tahun 2020, dan akan dibayarkan ditahun 2021.
11. Bahwa atas tindakan Tergugat dalam hal penggunaan tanah milik masyarakat untuk kepentingan pembangunan tanpa lebih dahulu dilakukan pembebasan lahan disertai ganti rugi sesuai ketentuan aturan yang berlaku adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum, oleh karenanya tindakan Tergugat selaku Penguasa telah dapat dikwalifisir sebagai tindakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*)
12. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yang tidak membayar ganti rugi pembebasan tanah pembangunan Jalan raya Irigasi - Brigif tahap Pertama, maka Penggugat menuntut agar Tergugat segera membayar ganti rugi kepada Penggugat atas Penggunaan tanah seluas 5 km x 30 m = 150.000 m² x Rp. 70.000,- /m² = Rp.10.500.000.000,- (Sepuluh miliar lima ratus juta rupiah)
13. Bahwa untuk itu Penggugat menuntut agar Tergugat segera membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat seketika setelah adanya putusan Pengadilan Negeri atas perkara ini.
14. Bahwa Penggugat menuntut pula agar kegiatan Pembangunan jalan raya Irigasi - Brigif tidak dilanjutkan pembangunan untuk tahap kedua atau perpanjangan pembangunan jalan tersebut dihentikan sampai adanya pembayaran ganti rugi tahap pertama direalisasikan oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil - dalil yang sudah dikemukakan Penggugat tersebut di atas, maka dengan ini izinkanlah Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri kota Timika Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, agar berkenan kiranya memanggil para pihak untuk keperluan memeriksa, mengadili, serta memberi keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah hak atas tanah Adat didaerah Irigasi, Kelurahan Sentral Distrik Wania Kabupaten Mimika yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Irigasi - Breigif Tahap I sepanjang 5 Km x 30m = 150.000.m2;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum selaku Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), telah mendahulukan pembangunan proyekjalan dengan mengabaikan pembayaran ganti rugi Pembebasan tanah milik Penggugat.;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Pembesaran tanah pembangunan jalan raya Irigasi - BrigifTahap I seluas Km x 30 M =150.000 m2 x Rp. 70.000,-/m2 = Rp. 10.500.000.000,- (*sepuluh milyar lima ratus juta rupiah*)
5. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan aktivitas pembangunan jalan raya irigasi - brigi f Tahap II sampai dengan adanya pembayaran ganti kerugian terhadap Penggugat atas penggunaan tanah Pembangunan Jalan Irigasi - BrigifTahap I;
6. Menghukum Terguggat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang adil dan benar menurut hukum. (ex aqua et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat sidang pertama para pihak menyetujui untuk persidangan dilakukan secara elektronik sebagaimana Perma No 3 Tahun 2018 yang dilanjutkan dengan Perma No 1 Tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Deddy Thusmanhadi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Februari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan secara elektronik yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Gugatan Obscur libel

- a. Bahwa pada bagian perihal, penggugat mencantumkan kalimat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (OD) namun di dalam posita gugatan (fundamentum petendi) dan petitum menyebutkan secara tegas sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (OOD).

Bahwa memang dasar hukum dari Perbuatan Melawan Hukum (OD) dan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (OOD) adalah bertolak dari dasar hukum yang sama yakni pasal 1365 KUHPerdara. Yang membedakan antara keduanya adalah pada subjek hukumnya dengan demikian pencantuman perihal gugatan oleh penggugat yang hanya mencantumkan Perbuatan Melawan hukum tanpa disertai dengan oleh Penguasa dalam bagian perihal gugatan, namun dalam posita maupun petitum gugatan secara tegas menyebutkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa, sudah jelas menjadikan gugatan penggugat mengandung cacat formil, atau tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan.

- b. Bahwa penggugat dalam gugatannya menyebutkan objek sengketa terletak di Kelurahan Pasar Sentral, padahal apabila dicermati secara seksama sesungguhnya objek sengketa tidak terletak di Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru, akan tetapi terletak di dalam wilayah hukum Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika Provinsi Papua. Oleh karena penyebutan letak objek sengketa yang tidak cermat dan sesuai dengan keberadaan objek sengketa dalam perkara ini, menyebabkan gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan.
- c. Bahwa fakta hukum objek sengketa terletak di wilayah Kelurahan Kamoro Jaya Distrik Wania, sehingga pada saat penyelesaian pemalangan oleh penggugat bersama sama dengan tergugat dalam hal ini Dinas PUPR

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tim



Kabupaten Mimika serta Kontraktor pelaksana, difasilitasi oleh Kepala Distrik Wania yang membawahi Kelurahan Kamoro Jaya dimana terletak objek sengketa dalam perkara ini.

- d. Bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak jelas, dan cermat dan mengandung cacat formil sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

- 1) Bahwa mohon kirannya apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi secara mutatis mutandis terulang lagi pada bagian pokok perkara.
- 2) Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan penggugat, terkecuali yang diakui secara tegas dan sejalan dengan jawaban tergugat.
- 3) Bahwa benar Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sedang membuka jalan dari Jalan Hasanudin menuju Brigif adalah semata mata untuk kepentingan membuka keterisolasian dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
- 4) Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan jalan dimaksud awalnya dicegah oleh masyarakat disekitar lokasi jalan tersebut termasuk penggugat, namun setelah diberikan pengertian tentang maksud dan tujuan pemerintah membuat jalan ini adalah juga untuk kepentingan masyarakat, akhirnya penggugat dan masyarakat yang menggarap disekitar lokasi pekerjaan proyek jalan tersebut dapat menerimanya dengan baik.
- 5) Bahwa sesuai hasil kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Distrik Wania, Kepala Kelurahan Kamoro Jaya, Kepala Dinas PUPR Kab Mimika, dengan penggugat dan masyarakat yang menggarap disekitar proyek pengerjaan jalan antara lain dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 7.BA/VIII/2019 tertanggal 27 Agustus 2019 sebagai berikut :
 1. Trase (garis tengah jalan raya) peningkatan jalan hasanudin – brigif yang sedang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksanaan sesuai trase rencana berdasarkan dokumen kontrak oleh masyarakat di lokasi proyek tersebut diminta untuk diluruskan, dimana trase keinginan masyarakat tersebut tidak sama dengan trase rencana pelaksanaan sesuai kontrak.
 2. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat tetap bersikukuh dan mempertahankan bahwa trase yang mereka inginkan lebih baik. Oleh sebab itu Kepala Dinas PUPR Kab. Mimika beserta seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta pertemuan tersebut menetapkan dan memutuskan mengakomodir aspirasi masyarakat dengan catatan :

- a. Lokasi trase jalan yang dimaksud masyarakat tetap akan bertemu dengan trase jalan sesuai kontrak pada satu titik koordinat karena jalan tersebut masih akan berlanjut sesuai rencana pemerintah Kabupaten Mimika.
 - b. Bahwa demi kepentingan umum, maka kami sebagai pemilik hak ulayat, dengan ini kami iklaskan sebagian tanah kami khusus untuk pembangunan jalan ini kepada Pemerintah Daerah demi kepentingan bersama.
 - c. Bahwa demi kepentingan umum, kami warga masyarakat di lokasi pembangunan jalan mengikhlaskan lahan kebun beserta tanamannya demi pembangunan jalan yang dimaksud.
 - d. Bahwa selama pekerjaan ini berlangsung, kami menjamin tidak ada pemalangan ataupun halangan apapun dari warga kami, maupun warga lainnya disekitar lokasi pekerjaan.
 - e. Apabila ternyata di lapangan terjadi hal hal seperti yang dinyatakan dalam point b - d di atas, maka itu sepenuhnya menjadi tanggungjawab kami sendiri untuk menyelesaikannya dan tanpa melibatkan pihak lain.
3. Bahwa tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah, Dinas PUPR, Konsultan Pengawas, Kontraktor Pelaksana, masyarakat setempat, Pemilik Hak Ulayat harus melakukan survey untuk menetapkan trase jalan berdasarkan keinginan masyarakat yang sudah disepakati dan dengan demikian kelanjutan pekerjaan di lapangan dapat segera dilaksanakan.
4. Bahwa hasil kesepakatan yang dicapai dituangkan dalam Berita Acara dan mengikat ke semua pihak dimana tidak ada pihak pihak yang merasa diuntungkan maupun dirugikan, karena keinginan pemerintah Kabupaten Mimika beserta masyarakat bertujuan untuk membangun demi kemajuan Kabupaten Mimika.
- 6) Bahwa selain kesepakatan tersebut di atas, penggugat juga sudah menerima uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disertai pernyataan dari penggugat sendiri yang secara tegas tertuang dalam Berita Acara Pembayaran tertanggal 23 September 2019, yang pada pokoknya menyatakan dengan menerima uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) ini maka tidak ada lagi tuntutan tuntutan lain dikemudian hari, sampai selesai proyek, dimana apabila ada masalah dikemudian hari, maka pihak penggugat selaku penerima uang harus bertanggungjawab untuk menyelesaikan dan bukan tanggungjawab kontraktor pelaksana lagi.

- 7) Bahwa dengan mengacu pada kesepakatan tertulis antara penggugat dan tergugat dalam dua kali pertemuan yang dituangkan dalam dua berita acara masing masing berita acara nomor 7.BA/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 dan berita acara tanggal 23 September 2019, maka sudah terpenuhi unsur pasal 1338 KUHPerdara yakni semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi yang membuatnya.
- 8) Bahwa lebih jauh apabila dicermati angka 2 huruf b kesepakatan antara penggugat dan tergugat yang tertuang dalam berita acara nomor : 7.BA/VIII/2019 tertanggal 27 Agustus 2019, secara tegas disebutkan bahwa demi kepentingan umum, maka kami sebagai pemilik hak ulayat, dengan ini kami iklaskan sebagai tanah kami khusus untuk pembangunan jalan ini kepada Pemerintah Daerah demi kepentingan bersama, maka sesungguhnya penggugat menyadari bahwa tujuan pemerintah membangun jalan adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan warga masyarakat, sehingga penggugat secara bebas tanpa adanya suatu paksaan, (dwang) kehilafan (dwaling) atau penipuan (bedrog) mengikatkan diri dalam kesepakatan dimaksud. (pasal 1321 KUH Perdata)
- 9) Bahwa oleh karena itu tidak beralasan hukum tuntutan ganti rugi penggugat yang dimintakan penggugat dalam petitum gugatan penggugat.

Bahwa berdasarkan hal hal yang telah dikemukakan di atas, tergugat memohon kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara perdata Nomor : 09/Pdt.G/2020/PN.Tim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan kesepakatan tertulis yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 7.BA/VIII/2019 tertanggal 27 Agustus 2019 dan Berita Acara tertanggal 23 September 2019 berlaku sebagai undang undang dan mengikat pihak tergugat maupun penggugat.
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau, Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara elektronik pada hari senin tanggal 16 Maret 2020 yang pada pokoknya bahwa Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat dan menyatakan tetap pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bahwa atas replik dari Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara elektronik pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 yang pada pokoknya tetap pada eksepsi dari Tergugat serta menyatakan tetap pada jawaban yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak mengajukan eksepsi kewenangan absolut maka Majelis Hakim menyatakan melanjutkan dengan acara pembuktian dengan perintah agar Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan yang sudah ditentukan;

Menimbang, bahwa pada saat pembuktian Penggugat mengajukan 3 bukti surat yang diberikan materai cukup yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-3 antara lain sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan asli, surat keterangan kepemilikan atas tanah adat atas nama kepemilikan Bernadus Yawa tanggal 10 Februari 2020 yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan kepemilikan hak Atas Tanah a.n Bernadus Yawa tanggal 7 Desember 2019 yang diberi tanda P-2
3. Fotocopy sesuai dengan asli Surat keterangan NJOP Nomor 011/II/SKNJOP/2020 dengan objek pajak seluas 150.000 m² terhadap tanah yang terletak di Jalan Irigasi – Brigif yang diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Silvester Pautngilyanan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pemilik tanah objek sengketa adalah Penggugat
 - Bahwa saksi pernah hadir ketika di kelurahan dan tidak ada membahas mengenai ganti rugi;
 - Bahwa telah dilakukan pembayara sirih pinang oleh Tergugat sejumlah Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah);
 - Bahwa uang sirih pinang adalah uang permisi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti T-2 hanya pernah menandatangani surat tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Hendrikus Kaparapea dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemilik tanah ulayat yang dibangun jalan adalah Penggugat;
- Bahwa telah dilakukan pembayaran sirih pinang Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) namun untuk ganti kerugian belum ada pembahasan;
- Bahwa uang sirih pinang adalah untuk pembuatan ritual adat dan minta ijin kepada leluhur supaya pembangunan jalan berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa pada saat pembuktian Tergugat mengajukan 7 bukti surat yang ditandai dengan T-1 sampai dengan T-7 yang telah diberi materai cukup antara lain sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan asli surat pernyataan sikap bersama masyarakat pemilik hak ulayat adat suku Kapawa yang menyetujui pembangunan jalan tanggal 26 Agustus 2019, yang diberi tanda T-1
2. Fotocopy sesuai dengan asli Berita Acara Nomor 7/BA/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang diberi tanda T-2
3. Fotocopy sesuai dengan asli Notulen rapat dinas PUPR bersama perwakilan warga tanggal 4 Agustus 2019 yang diberi tanda T-3
4. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Adat tanggal 17 September 2019 yang diberi tanda T-4
5. Fotocopy dari fotocopy surat tuntutan ganti rugi nomor 03/LMA/KPW/MM/30/X.2019 bulan September 2019 yang diberi tanda T-5
6. Fotocopy sesuai dengan asli berita acara pembayaran sirih pinang tanggal 23 September 2019 yang diberi tanda T-6
7. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan NJOP tanah Jalan Hasanuddin – Brigif yang diberi tanda T-7

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Dominggus Robert Henry Mayaut dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan kepala dinas pekerjaan umum yang membidangi salah satunya proyek pengerjaan jalan di Kab. Mimika;
 - Bahwa nama proyek tersebut adalah peningkatan jalan bukan pembangunan jalan sehingga konsekuensinya adalah tidak ada biaya pembebasan lahan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dibayar uang sirih pinang oleh kontraktor sejumlah Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) dan pemerintah daerah tidak memiliki kewajiban lain dalam hal ini membayar uang pembebasan lahan;
 - Bahwa masyarakat meminta adanya perubahan trase jalan yang awalnya jalan berbelok hasanuddin – brigif menjadi jalan lurus, sehingga saya menegaskan tidak ada uang pembebasan lahan yang akan diberikan kepada masyarakat. Hal itu menjadi dasar dibuatnya berita acara Nomor 7/BA/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang diberi tanda T-2 oleh Tergugat;
2. Saksi Iwan Sulistiawan, S.ST, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan jalan obyek sengketa;
 - Bahwa telah terjadi 2(dua) kali pemalangan masyarakat pada saat melakukan survey/pengukuran dan pada saat proses pembuatan jalan;
 - Bahwa pemalangan dilakukan karena belum dilaksanakan pembayaran sirih pinang;
 - Bahwa kontraktor membayar uang sirih pinang kepafa masyarakat Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) kemudian pembuatan jalan bisa dilaksanakan kembali;
3. Saksi Leonard Kareth, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan kepala distrik Wania dimana pembuatan jalan tersebut berada di wilayah saksi
 - Bahwa saksi pernah menghadiri rapat di dinas Pekerjaan Umum untuk pembayaran uang sirih pinang sejumlah Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) dan rapat di kantor lurah Kamoro Jaya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada sosialisasi terkait pembuatan jalan tersebut sebelumnya kepada masyarakat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada sengketa antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Saksi Everardus Ricokukuareyau, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi merupakan lurah Kelurahan Kamoro Jaya,
 - Bahwa ditempat saksi dilakukan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mengetahui tujuan pertemuan tersebut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Cuma menandatangani bukti T-2 berita acara Nomor 7/BA/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 dan tidak melihat isinya;
- Bahwa sebelumnya tidak ada sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat terkait pembuatan jalan tersebut;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari jumat tanggal 29 Mei 2020 yang hasil Pemeriksaan setempat tersebut tertuang dalam berita acara putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 yang pada pokoknya tetap pada gugatan untuk Penggugat dan Tergugat tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat ada mengajukan eksepsi maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* / kabur, yaitu :

1. Bahwa pada bagian perihal, penggugat mencantumkan kalimat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (OD) namun di dalam posita gugatan (*fundamentum petendi*) dan petitum menyebutkan secara tegas sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (OOD);
2. Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa letak objek sengketa berada di Kelurahan Pasar Sentral padahal kenyataannya berada di kelurahan Kamoro Jaya distrik Mimika Baru;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi angka 1 Eksepsi Obscuul Libel/Kabur terkait perihal gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan dalam posita gugatan Penggugat menggunakan istilah Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Baik Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) maupun Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige*

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Overheidsdaad) diatur oleh ketentuan atau dasar hukum yang sama. Yakni, Pasal 1365 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) (*Burgerlijk Wetboek*);

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi, “*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Perbedaan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Perbuatan Melawan Hukum oleh penguasa hanya terletak pada subjeknya. Bila dalam Perbuatan Melawan Hukum biasa, subjeknya adalah perorangan atau badan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat ternyata ang menjadi subjek hukum sebagai Tergugat adalah **Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam hal ini Bupati Kabupaten Mimika**. Dengan demikian maksud dari dalil gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penguasa dalam hal ini **Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam hal ini Bupati Kabupaten Mimika**. Dengan demikian eksepsi Tergugat ini tidak beralasan hukum maka patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat angka 2 Eksepsi Obscuul Libel/Kabur terkait Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa letak objek sengketa berada di Kelurahan Pasar Sentral padahal kenyataaanya berada di kelurahan Kamoro Jaya distrik Mimika Baru, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim walaupun terdapat perbedaan tersebut namun pada saat pemeriksaan setempat yang dilaksanakan tanggal 29 Mei 2020 ternyata objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat dan Tergugat menunjukkan objek yang sama yaitu jalan yang dibangun oleh dinas Pekerjaan Umum Kab. Mimika yang terletak di Hasanuddin sampai dengan Brigif dengan luas 30 (tiga puluh) Meter x 5.000 (lima ribu) Meter :150.000 M² (seratus lima puluh ribu meter persegi);

Menimbang, bahwa selain itu dalam dalil replik Penggugat bahwa perbedaan tersebut terjadi karena Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi pemekaran dari yang sebelumnya objek sengketa masuk dalam wilayah Kelurahan Pasar Sentral menjadi Kelurahan Kamoro Jaya. Dengan demikian eksepsi Tergugat tidak cukup beralasan hukum sehingga patut dinyatakan ditolak;

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tim



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Kepala Suku dan selaku Pemilik tanah adat, maka semua Pelepasan tanah adat untuk kepentingan pihak lain harus mendapat Pelepasan Hak Atas Adat dari Penggugat;
2. Bahwa begitu pula Penggunaan tanah untuk kepentingan Pembangunan, maka Pemerintah lebih dahulu harus melakukan pembebasan tanah milik masyarakat adat/Kepala Suku untuk kepentingan pembangunan tersebut;
3. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut kini Tergugat selaku Pemerintah Daerah telah menggunakan tanah Penggugat yang merupakan tanah adat untuk kepentingan Pembangunan jalan di daerah Irigasi, Kelurahan Sentral Distrik Wania di Timika, Jalan Irigasi - Brigif Tahap I sepanjang 5 Km x 30 m = 150.000 m²;
4. Bahwa Tergugat selaku Pemerintah tidak pernah membicarakan hal berkaitan dengan Penyelesaian ganti rugi kepada Penggugat atas Penggunaan tanah untuk kepentingan pembangunan jalan tersebut, atas tindakan pembongkaran lahan untuk pembangunan jalan maka pada bulan November 2019 masyarakat memalang kegiatan tersebut;
5. Bahwa dengan adanya tindakan masyarakat, maka pada saat itu Tergugat melalui Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Pemda Mimika mengundang Penggugat untuk membicarakan kelanjutan pembangunan jalan raya Irigasi - Brigif, inti dari pembicaraan bahwa Penggugat mengizinkan pembangunan berjalan sedangkan pihak Tergugat harus menyelesaikan pembayaran ganti rugi sesuai aturan yang berlaku;
6. Bahwa sebagai tanda diizinkan pembangunan jalan oleh Penggugat, maka pada saat itu diberikan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai uang sirih pinang, yang menandakan bahwa Penggugat mengizinkan Proyek pembangunan tersebut dapat berjalan;
7. Bahwa atas tindakan Tergugat dalam hal penggunaan tanah milik masyarakat untuk kepentingan pembangunan tanpa lebih dahulu dilakukan pembebasan



lahan disertai ganti rugi sesuai ketentuan aturan yang berlaku adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum, oleh karenanya tindakan Tergugat selaku Penguasa telah dapat dikwalifisir sebagai tindakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*)

8. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yang tidak membayar ganti rugi pembebasan tanah pembangunan Jalan raya Irigasi - Brigif tahap Pertama, maka Penggugat menuntut agar Tergugat segera membayar ganti rugi kepada Penggugat atas Penggunaan tanah seluas 5 km x 30 m = 150.000 m² x Rp. 70.000,- /m² = Rp.10.500.000.000,- (Sepuluh miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai hasil kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Distrik Wania, Kepala Kelurahan Kamoro Jaya, Kepala Dinas PUPR Kab Mimika, dengan penggugat dan masyarakat yang menggarap disekitar proyek pengerjaan jalan antara lain dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 7.BA/VIII/2019 tertanggal 27 Agustus 2019 Bahwa tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah, Dinas PUPR, Konsultan Pengawas, Kontraktor Pelaksana, masyarakat setempat, Pemilik Hak Ulayat harus melakukan survey untuk menetapkan trase jalan berdasarkan keinginan masyarakat yang sudah disepakati dan dengan demikian kelanjutan pekerjaan di lapangan dapat segera dilaksanakan;
2. Bahwa selain kesepakatan tersebut di atas, penggugat juga sudah menerima uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disertai pernyataan dari penggugat sendiri yang secara tegas tertuang dalam Berita Acara Pembayaran tertanggal 23 September 2019, yang pada pokoknya menyatakan dengan menerima uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ini maka tidak ada lagi tuntutan tuntutan lain dikemudian hari, sampai selesai proyek, dimana apabila ada masalah dikemudian hari, maka pihak penggugat selaku penerima uang harus bertanggungjawab untuk menyelesaikan dan bukan tanggungjawab kontraktor pelaksana lagi;
3. Bahwa dengan mengacu pada kesepakatan tertulis antara penggugat dan tergugat dalam dua kali pertemuan yang dituangkan dalam dua berita acara masing masing berita acara nomor 7.BA/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 dan berita acara tanggal 23 September 2019, maka sudah terpenuhi unsur pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1338 KUHPerdata yakni semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dalil Jawaban Tergugat, oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat pada saat ini membangun jalan dari Jalan Hasanuddin sampai Brigif di Distrik Wania, Kelurahan Kamoro Jaya dengan panjang 5 Km (lima kilometer) dan lebar 30 m (tiga puluh meter);
2. Bahwa objek tanah pembangunan jalan yang dikerjakan oleh Tergugat adalah tanah hak ulayat milik Penggugat;
3. Telah dibayar uang sirih pinang senilai Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

- Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat tidak membayar uang ganti kerugian pembebasan lahan untuk pembangunan jalan dengan luas 30 (tiga puluh) Meter x 5.000 (lima ribu) meter : 150.000 m² (seratus lima puluh ribu meter persegi) sejumlah Rp.10.500.000.000 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak membayarkan ganti kerugian kepada Penggugat untuk pembebasan lahan pembangunan jalan untuk kepentingan umum ?

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPer berbunyi, "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal di atas, setidaknya ada lima unsur yang harus dipenuhi dari Perbuatan Melawan Hukum yaitu:

- (1) adanya perbuatan;
- (2) perbuatan itu melawan hukum;
- (3) adanya kerugian;
- (4) adanya kesalahan; dan
- (5) adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu Silvester Pautngilyanan dan Hendrikus Kaparapea;

Menimbang, bahwa atas bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari bukti tersebut disesuaikan dengan rumusan masalah / hal yang harus dibuktikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 dan P-2 dikaitkan dengan keterangan saksi Silvester Pautngilyanan dan Hendrikus Kaparapea yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat merupakan pemilik tanah adat dengan ukuran 30 m (tiga puluh meter) x 5.000 m (lima ribu meter) = 150.000 m² (seratus lima puluh ribu meter persegi) yang menjadi objek pembuatan jalan oleh Tergugat dan juga menjadi objek gugatan dalam perkara ini. Berdasarkan bukti ini ternyata benar bahwa Penggugat merupakan pemilik tanah ulayat yang dibangun jalan oleh Tergugat untuk kepentingan umum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 pada pokoknya menerangkan mengenai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah Jalan Hasanuddin – Brigif yang dibangun jalan oleh Tergugat dengan harga Rp14.000,00/m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti yang diajukan oleh Penggugat yang telah dibahas tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat mempertahankan kebenaran dalil gugatannya yang menyatakan bahwa penggugat merupakan pemilik tanah adat yang dibangun jalan oleh Tergugat, dan Penggugat adalah sebagai orang yang berhak menerima ganti kerugian;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dapat mempertahankan dalil gugatannya namun Majelis Hakim wajib pula menguji kebenaran dalil sangkalan Tergugat, apakah dalil sangkalan Tergugat dapat mematahkan kebenaran dalil gugatan Penggugat berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalil sangkalan Tergugat menyatakan bahwa terdapat Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 7.BA/VIII/2019 tertanggal 27 Agustus 2019 bukti Tergugat yang pada pokoknya pada point 2 huruf b dan c menyatakan Penggugat ikhlas memberikan tanahnya untuk pembangunan jalan untuk kepentingan umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 dan 4 orang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Dominggus Robert Hanry Mayaut, Iwan Sulistiawan, S.ST, Leonard Kareth dan Everardus Ricokukuareyau;

Menimbang, bahwa atas bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti tersebut mampu mematahkan bukti dan dalil dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T-1 dimana pada pokoknya Tergugat menjelaskan bahwa terdapat surat pernyataan sikap bersama masyarakat pemilik hak ulayat adat suku Kapawae yang menyetujui pembangunan jalan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T-2 yang dikuatkan oleh saksi Dominggus Robert Hanry Mayaut dimana pada pokoknya Tergugat berusaha menjelaskan bahwa terdapat kesepakatan bersama bahwa Penggugat menyerahkan tanah pembuatan jalan untuk kepentingan umum secara sukarela. Akan tetapi ternyata setelah Majelis Hakim memeriksa bukti tersebut saksi Leonard Kareth dan Everardus Rico Kukuareyau yang merupakan saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak mengetahui hal tersebut padahal saksi tersebut bertandatangan sebagai saksi dalam berita acara tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal ini yang menguatkan dalil replik Penggugat pada point 4 replik Penggugat bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T-3 yang pada pokoknya menerangkan terkait hasil notulensi rapat dinas PUPR bersama perwakilan warga tanggal 4 Agustus 2019 dimana notulensi tersebut dituangkan dalam bukti T-2 yang Majelis Hakim tidak perlu pertimbangan lagi karena sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan bukti surat T-2;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T-4 yang pada pokoknya menerangkan Surat Adat tanggal 17 September 2019 yang pada pokoknya meminta Tergugat untuk membayar uang sirih pinang dan uang ganti rugi tanah sesuai NJOP;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T-5 yang pada pokoknya menerangkan Surat Tuntutan Ganti Rugi Nomor 03/LMA/KPW/ MM/30/X.2019 bulan September 2019 yang pada pokoknya meminta pihak Tergugat untuk membayar ganti rugi tanah dan sisa pembayaran uang sirih pinang;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T-6 pada pokoknya menerangkan asli berita acara pembayaran sirih pinang yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah membayar uang sirih pinang sejumlah Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah);

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tim



Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T-7 yang pada pokoknya menerangkan Surat Keterangan NJOP tanah Jalan Hasanuddin – Brigif yang pada pokoknya menerangkan harga NJOP Bumi Jalan Hasanuddin BLK/Irigasi Kel. Kamoro Jaya, Kec. Wania seharga Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) – Rp14.000,00,- (empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata Tergugat tidak dapat membantah kewajiban Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat sebagai pemilik tanah hak ulayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan alat bukti Penggugat maupun Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, ternyata terbukti bahwa ada perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu Tahap I Pembangunan Jalan Irigasi – Brigif sepanjang 5 (lima) Km di Distrik Wania, Kelurahan Kamoro Jaya, Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa dalam Tahap I Pembangunan Jalan tersebut melewati Tanah Hak Ulayat milik Penggugat, dimana Penggugat telah melakukan upaya agar Tergugat memberikan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat, namun Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut telah jelaslah menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat oleh karena tanah hak ulayat milik Penggugat yang terkena dampak pembangunan jalan tersebut tidak menerima ganti kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum menyatakan “ *Pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan tanah untuk kepentingan umum setelah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap*”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut lagi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum menyatakan “*pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas setiap pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah harus memperhatikan pemberian ganti kerugian kepada pemilik tanah dan pemberian ganti kerugian harus dengan layak dan adil. Dengan demikian perbuatan



Tergugat sudah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa yang dilakukan oleh Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya namun dilain sisi Tergugat tidak dapat mempertahankan dalil bantahannya dan oleh karena tidak ada lagi alat bukti yang akan dibahas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka satu**, hal ini dapat dikabulkan apabila seluruh petitum Para Penggugat dikabulkan, namun untuk sementara petitum angka satu dikesampingkan terlebih dahulu dan akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka dua**, Penggugat meminta dinyatakan sebagai pemilik sah hak atas tanah adat didaerah Irigasi, Kelurahan Sentral sekarang Kelurahan Kamoro Jaya Distrik Wania Kabupaten Mimika yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Irigasi - Brigif Tahap I sepanjang 5 Km x 30m = 150.000.m² . oleh karena hal ini tidak disangkal oleh kedua belah pihak bahwa Penggugat merupakan pemilik tanah tersebut dan dalam bukti P-1 dan P-2 menyatakan Penggugat merupakan pemilik tanah maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan petitum angka dua Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka tiga**, Penggugat meminta agar perbuatan Tergugat yang telah membangun jalan dengan mengabaikan pembayaran ganti rugi pembebasan lahan milik Penggugat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, bahwa ternyata benar Penggugat tidak membayar ganti rugi pembebasan lahan dan hanya membayar uang sirih pinang sejumlah Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) dan tidak melakukan pembayaran ganti kerugian oleh karena itu cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka tiga gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka empat**, Penggugat meminta ganti kerugian kepada Tergugat sebesar Rp10.500.000.000,00,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian luas tanah 150.000 m² (seratus lima puluh ribu meter persegi) x Rp70.000,00,- m² (tujuh puluh ribu per meter persegi);

Menimbang, bahwa petitum tersebut Majelis Hakim kaitkan dengan bukti P-3 dan hasil Pemeriksaan Setempat Hari Jumat Tanggal 29 Mei 2020 bahwa



ternyata Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah objek sengketa senilai Rp14.000,00,- (empat belas ribu rupiah) namun harga tersebut merupakan standar harga tanah, namun harga penjualan diserahkan kepada pemilik tanah sendiri selain itu Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan karena ternyata diatas objek sengketa juga terdapat tumbuhan/tanaman yang menjadi sumber penghasilan lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat memberi harga Rp70.000,00,- m² (tujuh puluh ribu rupiah per meter persegi) namun menurut Majelis Hakim hal tersebut jauh beda dengan nilai tuntutan Penggugat sebagaimana dibuktikan oleh Tergugat melalui bukti T-5 dimana Penggugat pada saat itu meminta ganti kerugian senilai Rp48.000,00,- (empat puluh delapan ribu rupiah). Sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut terlalu jauh dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan memutuskan nilai ganti kerugian yang menurut Majelis Hakim tidak mencederai hak masing-masing pihak. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat maka akan menetapkan nilai ganti kerugian terhadap tanah dan tumbuhan yang ada diatas objek sengketa senilai Rp40.000,00,- / m² (empat puluh ribu rupiah per meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka empat namun dengan nilai ganti kerugian yang berbeda dengan gugatan Penggugat yaitu 150.000 m² (seratus lima puluh ribu meter persegi) x Rp40.000,00,-/m² (empat puluh ribu rupiah per meter persegi) = Rp6.000.000.000,00,- (enam milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka lima** Penggugat meminta agar Tergugat untuk tidak melakukan aktivitas pembangunan jalan raya irigasi-brigif Tahap II sampai dengan adanya pembayaran ganti kerugian terhadap Penggugat, menurut Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan dengan pertimbangan bahwa tidak ada satu pun alat bukti yang diajukan yang menunjukkan bahwa Tergugat akan melakukan aktivitas pembangunan Jalan Irigasi – Brigif Tahap II. Maka berdasarkan uraian tersebut diatas maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum angka 5 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam **petitum angka enam** Penggugat meminta agar Tergugat membayar biaya perkara. Menurut Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat merupakan pihak yang kalah maka Tergugat patutlah dihukum untuk membayar biaya perkara. Sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka enam gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa karena petitum angka empat dikabulkan sebagian maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim menolak petitum angka satu gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Memperhatikan Pasal 5 dan 9 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah hak atas tanah ulayat objek sengketa yang terletak di Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, daerah Proyek Pembangunan Jalan Irigasi - Brigif Tahap I sepanjang 5 Km x 30 m = 150.000 m²;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Pembebasan tanah pembangunan Jalan Raya Irigasi – Brigif Tahap I seluas 5 Km x 30 M = 150.000 m² x Rp.40.000,00,-/m² = Rp6.000.000.000,00,- (enam milyar rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2. 926.000,00,- (dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu Rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Jumat, tanggal 3 Juli 2020, oleh kami, kami DEDDY THUSMANHADI, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUH IRSYAD HASYIM, S.H. dan MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Kpn tanggal 5 Mei 2020, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh VENI SARA, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUH IRSYAD HASYIM, S.H.

DEDDY THUSMANHADI, S.H.

MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

VENI SARA, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK	: Rp 150.000,00
3.	Pemanggilan	: Rp 200.000,00
4.	Biaya PS	: Rp 2.500.000,00
5.	Biaya Sumpah	: Rp 30.000,00
6.	Redaksi	: Rp 10.000,00
7.	Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp2. 926.000,00
(dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu Rupiah)